

Implementasi Prinsip – Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada Bank Syariah Indonesia KCP. Panyabungan Mandailing Natal

Elza Asriani¹, Mayasari²

Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara
elzaasriani08@gmail.com¹, mayasari@umsu.ac.id²

ABSTRACT

This study aims to evaluate the application of the principles of Good Corporate Governance (GCG) at Bank Syariah Indonesia Kcp. Panyabungan Mandailing Natal. The implementation of GCG is very important for Islamic banks to ensure transparent, accountable, responsible, independent, and fair operations, in accordance with sharia principles. The research method used is a qualitative approach with a descriptive method, involving interviews with bank staff and direct observation at the research location. The results showed that Bank Syariah Indonesia Kcp. Panyabungan has implemented GCG principles well. Transparency is evident from the disclosure of accurate and timely information. Accountability is realized through the supervision and accountability of the board of commissioners and directors. The bank complies with laws and regulations and sharia principles as part of its responsibility. Independence is achieved through decision-making that is free from external pressure, while fairness is reflected in fair treatment to all stakeholders. Although the results show good GCG implementation, there is a need to continue strengthening GCG implementation to maintain the integrity and sustainability of the bank in the long run.

Keywords: Principles, Good Corporate Governance, Islamic Bank

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) di Bank Syariah Indonesia KCP. Panyabungan Mandailing Natal. Penerapan GCG sangat penting bagi bank syariah untuk memastikan operasional yang transparan, akuntabel, bertanggung jawab, mandiri, dan adil, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, melibatkan wawancara dengan staf bank dan observasi langsung di lokasi penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Syariah Indonesia KCP. Panyabungan telah menerapkan prinsip-prinsip GCG dengan baik. Transparansi terlihat dari pengungkapan informasi yang akurat dan tepat waktu. Akuntabilitas terwujud melalui pengawasan dan pertanggungjawaban dewan komisaris serta direksi. Bank mematuhi peraturan perundang-undangan dan prinsip syariah sebagai bagian dari tanggung jawabnya. Kemandirian dicapai melalui pengambilan keputusan yang bebas dari tekanan eksternal, sedangkan kewajaran tercermin dalam perlakuan adil kepada semua *stakeholder*. Meski hasil penelitian menunjukkan penerapan GCG yang baik, ada kebutuhan untuk terus memperkuat implementasi GCG guna menjaga integritas dan keberlanjutan bank dalam jangka panjang.

Kata kunci: Prinsip, *Good Corporate Governance*, Bank Syariah

PENDAHULUAN

Bank syariah adalah bank yang menjalankan operasinya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Penerapan prinsip-prinsip ini yang membedakan bank syariah dari bank konvensional. Secara umum, prinsip syariah ini merujuk pada hukum Islam yang berlandaskan Al-Quran dan Hadis. *Good Corporate Governance* adalah serangkaian prinsip yang diterapkan oleh perusahaan untuk memaksimalkan nilai perusahaan, meningkatkan kinerja, serta memastikan keberlanjutan jangka panjang perusahaan. Tujuan penerapan *Good Corporate Governance* adalah untuk menciptakan perusahaan yang transparan dan dapat dipercaya dengan manajemen bisnis yang dapat dipertanggungjawabkan, memperkuat kepercayaan, serta meningkatkan nilai perusahaan bagi para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, setiap perusahaan, termasuk bank, penting untuk menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) (Saputri, 2020).

Good Governance di Indonesia mulai benar-benar dirintis dan diterapkan sejak era reformasi, ketika terjadi perubahan besar dalam sistem pemerintahan yang menuntut proses demokrasi yang bersih. *Good Corporate Governance* menjadi salah satu alat reformasi yang wajib diterapkan oleh pemerintahan baru. Namun, setelah 15 tahun berlalu, penerapan GCG di Indonesia belum sepenuhnya berhasil sesuai dengan harapan reformasi tersebut. Masih banyak ditemukan kecurangan dan kebocoran dalam pengelolaan anggaran dan akuntansi, yang merupakan dua elemen utama *Good Corporate Governance*.

Namun, hal tersebut tidak berarti penerapan GCG telah gagal. Banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk menciptakan iklim GCG yang baik, antara lain dengan meningkatkan transparansi informasi mengenai APBN kepada publik. Hal ini mempermudah masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan dan pengawasan pengelolaan APBN. Oleh karena itu, langkah-langkah ini dapat menjadi acuan untuk meningkatkan akuntabilitas manajerial sektor publik agar menjadi lebih baik dan kredibel di masa depan. Berbagai undang-undang, peraturan, dan lembaga penunjang pelaksanaan GCG juga telah dibentuk. Hal ini sangat berbeda dibandingkan dengan sektor publik pada era Orde Lama yang pengelolaannya banyak dipolitisir, dan pada era Orde Baru di mana sektor publik lebih dianggap sebagai agen pembangunan daripada entitas bisnis, yang menghambat terwujudnya pemerintahan berbasis *Good Corporate Governance*.

Seiring dengan perkembangan industri perbankan syariah, yang ditandai dengan semakin beragamnya produk dan bertambahnya jaringan layanan, pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam industri ini menjadi sangat penting. Kunci utama memahami GCG adalah pemahaman atas prinsip-prinsip dasarnya. Prinsip-prinsip ini menjadi tolok ukur kinerja suatu perusahaan, di mana kualitas perusahaan dapat dinilai ketika berhubungan dengan semua unsur GCG (Arofah & Khomsiyah, 2023). Pelaksanaan GCG dalam industri perbankan syariah harus didasarkan pada lima prinsip syariah. Pertama, transparansi adalah keterbukaan dalam memberikan informasi dan pengambilan keputusan. Kedua,

tanggung jawab adalah kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan bank yang sehat. Ketiga, akuntabilitas adalah kejelasan fungsi dan pelaksanaan tanggung jawab organ bank sehingga pengelolaan berjalan efektif (Budi gautama Siregar, 2021). Keempat, kemandirian adalah kemampuan untuk bertindak bebas dari tekanan pihak mana pun. Kelima, kewajaran adalah keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di Indonesia tidak hanya membawa dampak positif pada sistem pemerintahan, tetapi juga memberikan manfaat bagi badan usaha non-pemerintah dengan lahirnya GCG. Dengan landasan yang kuat, diharapkan Indonesia dapat mencapai pemerintahan yang bersih dan amanah (Fitrianingsih & Asfaro, 2022). Pelaksanaan GCG dalam perbankan syariah tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan bank, tetapi juga untuk kepentingan yang lebih luas. Kepentingan ini meliputi peningkatan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta penerapan nilai-nilai etika yang umum dalam industri perbankan syariah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang telah diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia KCP. Panyabungan sudah sesuai dengan syariat dan ketentuan dalam perbankan syariah. Penerapan GCG dalam industri perbankan sangat penting dan tidak dapat diabaikan. Dalam menerapkan kelima prinsip dasar GCG, bank harus berpedoman pada berbagai ketentuan dan persyaratan terkait pelaksanaan GCG. Selain itu, pelaksanaan GCG dalam industri perbankan syariah juga harus memenuhi prinsip syariah. Ketidaksihesuaian tata kelola bank dengan prinsip syariah dapat menimbulkan berbagai risiko, terutama risiko reputasi bagi industri perbankan syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi atau menggambarkan situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas, dan mendalam. Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Lubis & Ritonga, 2023; Ritonga et al., 2022). Metode penelitian ini mencakup wawancara dan observasi. Teknik wawancara dilakukan melalui percakapan dengan para staf Bank Syariah Indonesia KCP. Panyabungan Mandailing Natal. Wawancara bertujuan untuk mendapatkan pemahaman langsung dari para staf terkait implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* di Bank Syariah Indonesia KCP. Panyabungan Mandailing Natal. Metode observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung di lokasi penelitian (Lubis, 2024). Pada metode observasi, peneliti terjun langsung untuk mengamati implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang sudah diterapkan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Deskriptif yaitu suatu rumusan masalah yang memandu untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Lubis & Ritonga, 2023; Ritonga et al., 2022). Metode penelitian ini mencakup wawancara dan observasi. Teknik wawancara dapat dilakukan melalui percakapan dengan pekerja/ staf bank syariah Indonesia KCP. Panyabungan Mandailing Natal. Wawancara dilakukan kepada para pekerja bank syariah Indonesia KCP. Panyabungan Mandailing Natal. Wawancara digunakan untuk mendapat pemahaman langsung dari para pekerja terkait dengan implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* di bank syariah Indonesia KCP. Panyabungan Mandailing Natal. Metode observasi adalah salah satu metode pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung kasi penelitian (Lubis, 2024). Pada metode observasi, penulis terjun untuk mengamati secara langsung prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang sudah diterapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* Pada Bank Syariah

Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) adalah pedoman tata kelola perusahaan yang baik yang menjadi landasan utama bagi lembaga keuangan, khususnya dalam sektor perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi. Prinsip-prinsip GCG ini mencakup beberapa aspek, seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan kewajaran (ROWI, 2021). Transparansi, sebagai prinsip pertama, diwujudkan melalui pengungkapan informasi kinerja perusahaan yang akurat dan tepat waktu, memungkinkan *stakeholder* untuk melihat dan memahami proses dan dasar pengelolaan perusahaan. Prinsip akuntabilitas, berfokus pada tanggung jawab dewan komisaris dan direksi atas keputusan dan hasil yang dicapai sesuai dengan wewenang yang dimiliki dalam mengelola perusahaan. Tanggung jawab, sebagai prinsip ketiga, merupakan konsekuensi dari wewenang yang dimiliki oleh individu. Kemandirian, prinsip keempat, menekankan bahwa para pemegang saham, dewan komisaris, dan direksi harus menjalankan tugas dan kewenangan mereka tanpa terpengaruh oleh tekanan dari pihak lain yang dapat mengganggu pengambilan keputusan. Terakhir, prinsip kewajaran menegaskan perlunya perlakuan yang adil dan setara terhadap semua *stakeholder*, menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan wawancara dengan Darwin, menurutnya GCG itu adalah prinsip yang harus diterapkan dalam setiap perusahaan untuk dapat memaksimalkan perusahaan. Dari definisi GCG tersebut ia menambahkan bahwa prinsip GCG ini sangat penting diterapkan di perusahaan karna dapat menciptakan perusahaan yang transparan dan juga terpercaya serta memiliki manajemen bisnis yang dapat

dipertanggung jawabkan. Temuan penelitian yang dilakukan (Hendra et al., 2018) juga mengungkapkan hal yang sama bahwa GCG dapat menciptakan Perusahaan yang transparan. GCG dalam penelitian (Terzaghi & Ikhsan, 2022) dinilai berpengaruh untuk menciptakan kekuatan tanggung jawab yang besar dalam manajemen perusahaan. Tentunya hal ini juga bisa dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia KCP. Panyabungang Mandaling Natal.

Ali Umar, dalam wawancaranya, memperkuat argumen bahwa bank syariah harus menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) karena peran bank sebagai lembaga intermediasi keuangan sangat vital bagi perekonomian. Menurutnya, tidak hanya bank, tetapi semua perusahaan harus menerapkan prinsip GCG ini karena hal tersebut dapat meningkatkan nilai perusahaan secara keseluruhan. Bank Syariah KCP. Panyabungang, menurutnya, telah berhasil menerapkan prinsip GCG dengan baik.

Pernyataan Ali Umar ini memberikan sudut pandang yang lebih luas tentang pentingnya penerapan prinsip GCG tidak hanya dalam konteks perbankan syariah, tetapi juga dalam konteks bisnis secara umum. Dengan menjadi lembaga intermediasi keuangan, bank memiliki peran yang signifikan dalam mengalokasikan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan dana, yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan dan stabilitas perekonomian.

Selain itu, Ali Umar juga menyoroti bahwa prinsip GCG bukanlah hal yang hanya relevan bagi bank semata, tetapi juga penting bagi semua jenis perusahaan. Prinsip-prinsip GCG memberikan kerangka kerja yang kokoh untuk menjaga integritas, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam operasi perusahaan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, perusahaan dapat meningkatkan kepercayaan dan keandalan di mata para pemangku kepentingan, termasuk investor, pelanggan, karyawan, dan masyarakat secara luas.

Penerapan prinsip GCG yang berhasil oleh Bank Syariah KCP. Panyabungang merupakan contoh konkret dari bagaimana lembaga keuangan dapat beroperasi dengan efektif dan bertanggung jawab, sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang menjadi landasan operasional mereka. Keberhasilan ini tidak hanya mencerminkan komitmen manajemen bank terhadap prinsip-prinsip GCG, tetapi juga memperkuat citra dan reputasi bank di mata para pemangku kepentingan.

Dengan demikian penerapan prinsip GCG merupakan langkah yang penting bagi semua jenis perusahaan, termasuk bank syariah, untuk mencapai keberhasilan jangka panjang dan memberikan kontribusi yang positif bagi perekonomian dan masyarakat secara keseluruhan.

Rolim mengatakan prinsip GCG ini sangat penting untuk diterapkan karna penerapan prinsip GCG ini dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan dapat menguntungkan pemegang saham, akan tetapi jika salah satu saja prinsip GCG ini tidak terlaksana dengan baik akan mengakibatkan nama baik perusahaan akan hancur bahkan kinerja perusahaan juga akan menurun dan kepercayaan pemilik

sahan juga akan turun karena investasi yang mereka lakukan menjadi tidak aman akibat dari tidak bagusnya tata kelola perusahaan tersebut. Hal ini senada dengan pernyataan yang diungkapkan oleh (Herawaty & Hernando, 2021).

Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* Pada Bank Syariah

Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam bank syariah sangatlah penting sebagai upaya menjaga kesinambungan bisnis dan membangun kepercayaan publik. GCG merupakan kerangka kerja yang menekankan transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, dan kewajaran dalam pengelolaan perusahaan (Zadjuli et al., 2020). Dalam konteks perbankan syariah, penerapan GCG menjadi lebih kritis karena menyangkut kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, yang menekankan keadilan dan kejujuran dalam setiap transaksi (Karsono, 2023).

Dalam studi sebelumnya, konsep GCG telah dikaitkan dengan peningkatan kinerja dan kepercayaan pelanggan di industri perbankan. Misalnya, penelitian oleh (Sivaram et al., 2019) menunjukkan bahwa bank yang menerapkan GCG dengan baik cenderung memiliki tingkat kepuasan pelanggan yang lebih tinggi dan risiko keuangan yang lebih rendah. Penerapan prinsip-prinsip GCG dalam bank syariah memiliki dimensi tambahan, yaitu keharusan untuk memastikan bahwa semua aktivitas keuangan sesuai dengan aturan syariah.

Melalui observasi langsung terhadap proses pelaporan keuangan, terlihat bahwa Bank Syariah Indonesia KCP. Panyabungan Mandailing Natal telah menerapkan transparansi dengan baik dalam penyampaian laporan keuangan kepada pemangku kepentingan. Wawancara dengan manajer dan karyawan mengkonfirmasi bahwa pihak bank memberikan akses yang luas terhadap laporan keuangan kepada seluruh karyawan, serta menjalankan praktik transparansi dalam penyampaian informasi kepada pemangku kepentingan. Transparansi dalam pelaporan keuangan merupakan aspek penting dari GCG. Dengan memastikan bahwa laporan keuangan disampaikan secara jelas dan terbuka kepada semua pemangku kepentingan, Bank Syariah Indonesia KCP. Panyabungan Mandailing Natal memberikan dasar yang kuat untuk membangun kepercayaan dan pemahaman yang baik terhadap kinerja perusahaan.

Berdasarkan Observasi terlihat bahwa proses pengambilan keputusan di Bank Syariah Indonesia KCP. Panyabungan Mandailing Natal melibatkan dewan komisaris, direksi, dan staf secara terbuka dan transparan. Rolim mengungkapkan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh pihak manajemen dibahas secara terbuka dalam rapat-rapat dan semua pihak bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Akuntabilitas merupakan prinsip utama dalam GCG yang menekankan pertanggungjawaban atas keputusan dan hasil yang dicapai. Dengan menerapkan proses pengambilan keputusan yang transparan dan melibatkan berbagai pihak terkait, Bank Syariah Indonesia KCP. Panyabungan Mandailing Natal menegaskan komitmen mereka terhadap akuntabilitas yang kuat dalam menjalankan operasional perusahaan.

Menurut wawancara dengan Bapak Rolim, prinsip-prinsip GCG seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, dan kewajaran telah menjadi bagian integral dari praktik di bank syariah. Ia menekankan bahwa transparansi, khususnya, menjadi fokus utama dalam penyampaian laporan keuangan dan informasi penting lainnya kepada pemangku kepentingan. Sejalan dengan pandangan ini, Bapak Ali Umar menambahkan bahwa di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Panyabungan, seluruh karyawan kini memiliki akses ke laporan keuangan, berbeda dengan praktik sebelumnya yang lebih tertutup dan hanya diketahui oleh pihak-pihak tertentu.

Penting untuk diingat bahwa dalam bank syariah, pengawasan terhadap penerapan GCG tidak hanya datang dari pihak internal perusahaan, tetapi juga dari Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa semua aktivitas perbankan, termasuk produk dan layanan, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan adanya DPS, bank syariah diharapkan dapat menjaga kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa mereka beroperasi dalam kerangka syariah yang ketat.

Observasi menunjukkan bahwa Bank Syariah Indonesia KCP. Panyabungan Mandailing Natal menjalankan tanggung jawabnya terhadap berbagai pemangku kepentingan, termasuk nasabah, karyawan, dan masyarakat setempat, dengan melakukan kegiatan sosial dan program pengembangan masyarakat. Ali Umar menambahkan komitmen bank dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya, seperti program kepedulian lingkungan dan pendidikan. Tanggung jawab terhadap *stakeholder* merupakan aspek penting dari GCG yang menunjukkan komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan sosial dan lingkungan. Dengan melakukan kegiatan sosial dan program pengembangan masyarakat, Bank Syariah Indonesia KCP. Panyabungan Mandailing Natal memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan memperkuat hubungan dengan berbagai pemangku kepentingan.

Dengan demikian, penerapan GCG dalam bank syariah tidak hanya menciptakan tata kelola perusahaan yang baik, tetapi juga memastikan bahwa bank tersebut tetap sesuai dengan nilai-nilai syariah. Hal ini, pada akhirnya, meningkatkan kepercayaan publik dan mendukung pertumbuhan industri perbankan syariah dalam jangka panjang. Selain itu dapat dipahami bahwa Bank Syariah Indonesia KCP. Panyabungan Mandailing Natal telah berhasil menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dengan baik, yang pada akhirnya membantu membangun kepercayaan publik dan menjaga kesinambungan bisnis perusahaan dalam jangka panjang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Bank Syariah Indonesia KCP. Panyabungan Mandailing Natal telah menerapkan prinsip-prinsip GCG, seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan kewajaran, sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dan prinsip syariah yang berlaku. Transparansi dalam pengambilan keputusan dan

pelaporan keuangan terlihat jelas, akuntabilitas tercermin dari pertanggungjawaban dewan komisaris dan direksi, tanggung jawab diwujudkan melalui kepatuhan terhadap regulasi, kemandirian melalui pengambilan keputusan yang objektif dan bebas dari tekanan eksternal, serta kewajaran dalam memberikan kesempatan yang setara kepada seluruh *stakeholder*. Meski demikian, penting untuk terus menjaga dan meningkatkan pelaksanaan GCG guna memastikan keberlanjutan bank dan menjaga reputasinya dalam jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Arofah, S. N., & Khomsiyah. (2023). Pengaruh Good Corporate Governance dan Environmental Social Governance terhadap Nilai Perusahaan dengan Kinerja Keuangan Sebagai Moderasi. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 5, 125–133. <https://doi.org/10.37034/infec.v5i1.208>
- Budi gautama Siregar. (2021). Analisis Penerapan Good Corporate Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan Perusahaan. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 5(1), 31–41. <https://doi.org/10.33059/jensi.v5i1.3799>
- Fitrianingsih, D., & Asfaro, S. (2022). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 3(1), 21–30. <https://doi.org/10.46306/rev.v3i1.37>
- Hendra, J., Koesharjono, H., & Priantono, S. (2018). Implication of good corporate governance and leverage on earnings management. *International Journal of Social Science and Business*, 2(1), 1–9. <https://doi.org/10.23887/ijssb.v2i1.12936>
- Herawaty, N., & Hernando, R. (2021). Analysis of Internal Control of Good Corporate Governance and Fraud Prevention (Study at the Regional Government of Jambi City). *Sriwijaya International Journal of Dynamic Economics and Business*, 4(2), 103–118. <https://doi.org/10.29259/sijdeb.v4i2.103-118>
- Karsono, B. (2023). Good Corporate Governance: Transparency, Accountability, Responsibility, Independency dan Fairness (Literature Review). *Dinasti International Journal of Management Science*, 4(5), 811–821. <https://doi.org/10.31933/dijms.v4i5.1860>
- Lubis, Y. W. (2024). Pembentukan Karakter Unggul: Analisis Optimalisasi Pendidikan Melalui Organisasi Siswa Intra Madrasah (OSIM) Di MAN 2 Deli Serdang. *Bersatu: Jurnal Pendidikan Bhinneka Tunggal Ika*, 2(1), 274–282. <https://journal.politeknik-pratama.ac.id/index.php/bersatu/article/view/554>
- Lubis, Y. W., & Ritonga, A. A. (2023). *MOBILIZATION SCHOOL PROGRAM: IMPLEMENTATION OF ISLAMIC RELIGIOUS EDUCATION TEACHER PREPARATION IN ELEMENTARY*. 06(01), 144–158.

<https://doi.org/https://doi.org/10.37758/jat.v6i1.632>

- Ritonga, A. A., Lubis, Y. W., Masitha, S., & Harahap, C. P. (2022). Program Sekolah Penggerak Sebagai Inovasi Meningkatkan Kualitas Pendidikan di SD Negeri 104267 Pegajahan. *Jurnal Pendidikan*, 31(2), 195. <https://doi.org/10.32585/jp.v31i2.2637>
- ROWI, M. M. (2021). Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Pada Perusahaan Penjaminan (Studi Kasus Pt Jamkrindo). *SMART Management Journal*, 1(1), 01–13. <https://doi.org/10.53990/smj.v1i1.19>
- Saputri, S. W. (2020). Pengenalan Flashcard sebagai Media untuk Meningkatkan Kemampuan Bahasa Inggris. *ABDIKARYA: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(1), 56–61. <https://doi.org/10.47080/abdikarya.v2i1.1061>
- Sivaram, M., Hudaya, A., & Hapzi, A. (2019). Building a Purchase and Prchase Decision: Analysis of Brand Awareness and Brand Loyalty (Case Study of Private Label Products at Alfamidi Stores In Tangerang City). *Dijemss*, 1(2), 235–248. <https://doi.org/10.31933/DIJEMSS>
- Terzaghi, M. T., & Ikhsan, R. (2022). Pengaruh Good Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan yang Terdaftar di BEI. *Jurnal Bisnis, Manajemen, Dan Ekonomi*, 3(4), 181–195. <https://doi.org/10.47747/jbme.v3i4.834>
- Zadjuli, S. I., Shofawati, A., & -, M. (2020). Implementing good corporate governance in zakat institution. *Bussecon Review of Social Sciences (2687-2285)*, 2(1), 27–37. <https://doi.org/10.36096/brss.v2i1.158>